

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah membuktikan bahwa sebelum turunnya Al-Qur'an terdapat sekian banyak peradaban besar, seperti Yunani, Romawi, India dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani dan Budha.

Dalam masyarakat Yunani nasib wanita sangatlah menyedihkan, mereka diperjualbelikan, sedangkan yang telah berumahtangga mereka sepenuhnya berada dibawah kekuasaan suaminya. Wanita tidak memiliki hak-hak sipil bahkan hak waris pun tidak ada. Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya. Tetapi setelah mereka menikah kekuasaan tersebut pindah ketangan suaminya, Kekuasaan itu mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, isteri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar, hal ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Dalam ajaran Yahudi martabat wanita sama dengan pembantu, Ayah berhak menjual anak perempuannya kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Dalam pandangan pemuka Nasrani wanita adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Bahkan pada abad ke-6 Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah wanita manusia atau bukan. Dari pembahasan itu disimpulkan bahwa wanita adalah

manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki. (M. Quraish Shihab, 2001: 296-297).

Demikianlah kedudukan wanita sebelum Islam datang, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu melalui Rasulullah SAW. yang meletakkan standar yang benar bagi kedudukan kaum wanita, meletakkan hak-hak wanita itu dengan sempurna.

Setelah menyelami hakikat wanita dizaman yang silam (*jahiliyah*), pada masa itu wanita dinilai dengan benda. Dan akhirnya Islam datang dimuka bumi ini untuk merombak dan menyempurnakan adat dan sifat yang demikian, akan tetapi bukan hanya itu saja, Islam datang mengangkat harkat dan martabat manusia sehingga wanita mengetahui hak-haknya, serta dengan kedatangan Islam pula wanita dianjurkan berbusana agar jiwanya lebih anggun dan berwibawa (Labib MZ, t.t: 97).

Sebagai agama universal, Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW. merupakan suatu sistem hidup yang lengkap yang senantiasa memberikan pedoman kepada umatnya mulai dari selasar paling dasar hingga teratak paling puncak. Oleh karena itu Islam bukanlah suatu agama yang hanya terbatas dalam kehidupan pribadi yang semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai konsepsi agama-agama selain Islam melainkan memberikan pedoman yang utuh dan menyeluruh, jasmani-rohani, material-spiritual, individual-sosial, dunia dan *ukhrowi*.

Demikian pula dengan halnya masalah tata busana, dalam ajaran Islam busana bukan semata-mata masalah kultural, namun lebih jauh dari itu merupakan tindakan ritual dan sakral yang dijanjikan pahala sebagai imbalannya dari Allah SWT. bagi

yang mengenakan secara benar, oleh karena itu dalam masalah pakaian Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan.

Khusus untuk perempuan Islam, mereka (kaum muslimah) mempunyai busana tersendiri yang khas, yang menunjukkan identitas dan jati dirinya sendiri sebagai seorang muslimah. Dan apabila pakaian adat pada umumnya bersifat kedaerahan atau paling hebat mencapai skala nasional, maka busana muslimah bersifat universal, dalam arti dapat dipakai oleh perempuan Islam dimanapun ia berada tanpa membedakan suku atau bangsanya maupun letak geografisnya. Dengan demikian busana muslimah merupakan pakaian abadi, busana sepanjang zaman yang akan tetap hadir ditengah-tengah revolusi mode busana perempuan (Rahmat Taufiq Hidayat dkk., 1993: 3).

Sebagai seorang hamba yang menyadari kekurangan dan kelemahannya akan pandailah ia bersyukur kepada-Nya yang telah memberi pengetahuan yang amat penting itu. Rasa syukur kepada Allah SWT. ini diungkapkan dengan jalan melaksanakan cara berpakaian sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, karena itu seperti juga makanan yang dapat melahirkan berbagai perubahan tingkah laku, busana juga dapat mempengaruhi terbitnya kesadaran dan ketaqwaan kepada Allah SWT. sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, konsep sebaik-baiknya pakaian yaitu terdapat dalam surat al-A'raf ayat 26 :

يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النُّعُوْى ذٰلِكَ خَيْرٌ قَلٰى ذٰلِكَ

مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَدْكَرُوْنَ (الأعراف: ٢٦)

“Hai anak adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mudah-mudahan mereka selalu ingat” (Soenarjo dkk, 1992: 224).

Di dunia modern banyak wanita mengalami aliensi (keterasingan dari dirinya), mereka mencari-cari identitas dengan menampilkan pakaian-pakaian yang sedang “in” atau menjadi mode zamannya. Seorang wanita yang tiba-tiba naik pada posisi tinggi mengalami krisis identitas, untuk mempertegas identitas dirinya ia mencari busana yang melambangkan status barunya (Jalaludin Rahmat, 1991 : 140).

Wanita adalah suatu pandangan yang indah yang dapat menarik lawan jenisnya, oleh karena itu jika ia berbusana dengan pakaian yang seksi maka itu akan mengundang sesuatu kemaksiatan (pandangan laki-laki). Maka dari itu untuk menghindari serangan orang yang berhati karatan, berulam kekufuran pada saat dirinya sendiri menjadi perangsang yang mengundang nafsu angkara murka. Oleh karena itu wanita hendaklah dapat memelihara kehormatam dirinya dengan cara berpakaian yang menutup seluruh tubuhnya (auratnya). Aurat pada dasarnya sesuatu yang malu bila dilihat, aurat bisa memancing nafsu birahi. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada wanita muslimah untuk menutup auratnya, sesuai dengan Firman Allah SWT. Surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا

ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ... (النور: ٣١)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya ...” (Soenarjo dkk, 1992: 548).

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai firman Allah SWT. “kecuali apa yang biasa tampak dari padanya”. Yang mengartikan sebagai pakaian yang tampak, ialah pendapat Abdullah bin Mas’ud salah seorang sahabat nabi, sedangkan madzhab Abdullah Bin Abbas memberikan arti celak mata dan cincin ditempatnya masing-masing. Sementara itu sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik dan Abu Hanifah berpandangan bahwa yang dimaksud firman Allah itu adalah wajah dan kedua telapak tangan, karena keduanya bukan merupakan aurat yang tertutup bagi pandangan (Al-Thahir Al-Hadad, tt: 23-24).

Namun demikian, ada juga ulama yang mengatakan bahwa aurat wanita itu adalah muka, kedua telapak tangan dan dua telapak kaki dan letak gelang kaki (di atas tumit dan di bawah mata kaki), hal ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah (Yusuf Al-Qardhawi, 2000: 539).

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa pada dasarnya para ulama mengatakan batasan aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sama halnya seperti dalam shalat. Tetapi pendapat itu berbeda dengan pendapat Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan (Pimpinan Pondok Pesantren Fathiyah Al-Idrisiyah Tasikmalaya). Ia tidak melarang jemaahnya untuk berbusana dengan model yang sedang trendi seperti busana muslimah sekarang, dengan syarat tidak

tembus pandang dan tidak pula memperlihatkan lekuk tubuh mereka, selain itu juga ia berpendapat bahwa aurat wanita itu meliputi seluruh badannya termasuk muka, dada, dan telapak tangannya, dan untuk itu maka wanita-wanita jemaahnya menggunakan cadar yang menutupi seluruh mukanya, yang dikalangan jemaah Al-Idrisiyyah disebut dengan *burgah/bergo* (Salim B Pili, 1998 :135).

Dari perbedaan pendapat antara Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan dengan ulama-ulama yang lain dalam menentukan batasan aurat wanita, dimana pada umumnya mereka berpendapat bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dan berpendapat bahwa menutup seluruh tubuh wanita termasuk muka dan telapak tangan itu hanyalah merupakan suatu adat atau kebiasaan yang berlaku di sebagian lingkungan masyarakat Islam dan pada masa-masa tertentu. Sedangkan Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat tanpa terkecuali. Dari sinilah penulis merasa ada sesuatu yang menarik yang penulis rasa baik untuk diteliti lebih jauh.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas diketahui bahwa Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan dalam menentukan batasan aurat wanita berbeda dengan apa yang layaknya dipakai oleh kebanyakan kaum wanita di negara ini, ia berpendapat bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali, oleh karena itu wanita jemaahnya diwajibkan untuk menutup seluruh tubuhnya.

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan mengenai batasan aurat wanita ?
2. Bagaimana landasan hukum yang di gunakan oleh Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan tentang batasan aurat wanita?
3. Bagaimana implikasi pendapat Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan terhadap masyarakat disekitar Pondok Pesantren Fathiyah Al-Idrisiyah tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan mengenai batasan aurat wanita.
2. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan tentang batasan aurat wanita.
3. Untuk mengetahui implikasi pendapat Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan terhadap masyarakat disekitar Pondok Pesantren Fathiyah Al-Idrisiyah.

D. Kerangka Pemikiran

Din al-Islam bukan saja mengatur antara manusia dengan Ilahnya (Tuhannya) tetapi juga mengatur hubungan antara sesama manusia, bahkan Islam mengatur

seluruh aspek kehidupan insani, termasuk masalah menutup aurat ini sangat penting dan sensitif sekali.

Jauh sebelumnya, busana telah dipakai manusia pertama yakni Adam dan Hawa untuk menutup auratnya, sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih jauh dari pengaruh teknologi, sebagaimana telah diterangkan Allah SWT. Dalam firmanNya Surat Al-A'raf : 22

فَدَلَّهُمَا بِعُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتَا لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ قُلَى... (الاعراف: ٢٢)

“Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga ...”(Soenarjo dkk, 1992: 223).

Dari sini telah jelas bahwa busana perhiasan manusia yang sangat mendasar, sebagai perwujudan dari sifat kemanusiaan yang mempunyai sifat malu, keindahan dan untuk menjaga diri dari gangguan yang mengenai tubuh manusia itu sendiri. Bagaimanapun terbelakangnya budaya, perasaan dan pikiran manusia, usaha untuk selalu menutup tubuh itu selalu ada sekalipun dalam bentuk yang sangat minim dan terbatas sesuai dengan kemampuan budaya, rasa dan akal manusia (Labib MZ, t.t :114).

Islam sangat bijaksana melindungi umatnya, kepada kaum wanita diajarkan untuk menjaga diri dari awal agar tidak terperosok kepada tahap-tahap berikutnya,

Sebab jika sudah teperosok sulit untuk melepaskan diri dan dengan mudah masuk ketahap berikutnya. Pencegahan awal yaitu berupa larangan kepada wanita untuk berpakaian terbuka, setengah telanjang atau membuka aurat. Larangan ini adalah untuk menjaga dirinya agar ia tetap mulia dan menjadi anggota masyarakat yang terhormat.

Allah SWT. telah menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi bagi pakaian wanita Islam untuk menutupi auratnya, dalam firman-Nya Surat Al- Ahzab : 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِهِنَّ قُلْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْتَيْنَ قُلْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الأحزاب: ٥٩)

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin : hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Soenarjo dkk, 1992: 678).

Sungguh jelas bahwa peraturan dalam Islam itu merupakan rahmat, kasih sayang Allah terhadap hambanya, kaum hawa yang lemah, yang mendapat serangan orang yang hatinya karatan dan berpenyakit.

Perempuan itu aurat, seluruh tubuh perempuan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki mempunyai daya tarik, gerak-gerik perempuan sering menjadi santapan nafsu hewani karena saking menariknya. Bila perempuan sedikit saja menampakan auratnya, maka hati-hatilah syetan berada disekelilingnya. Besarnya

daya tarik perempuan tak jarang laki-laki tenggelam dalam lembah kehinaan (Abu Al-Ghifari, 2001 : 76).

Oleh karena itu wanita muslimah haruslah dapat menutup auratnya dengan benar, sehingga ia dapat memelihara kesehatan jiwa dan agama, dan kepada kaum wanita dilarang meniru cara-cara berpakaian kaum pria begitu pula sebaliknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ لِعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتَشَبِهِينَ
مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمَتَشَبِهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas ra., katanya: Rasulullah SAW. Mengutuk laki-laki yang berpakaian seperti wanita dan wanita berpakaian seperti laki-laki” (HR. Bukhari, juz IV : 44).

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah meliputi :

1. Metode penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah metode deskriptif, yaitu cara penelitian dengan mengutamakan pengamatan (observasi) terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual (Tajul Arifin, 2002: 38) tentang batasan aurat wanita yang penelitiannya penulis lakukan di Pondok Pesantren Fathiyah Al-Idrisiyah

Tasikmalaya, sehingga dapat menghasilkan gambaran baik dan lengkap mengenai batasan aurat wanita tersebut. Kemudian data tersebut didata dan di analisis.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya (Kinayati Djojuroto & M.L.A. Sumaryati, 2000 : 10), yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan pondok pesantren Fathiyyah Al- Idrisiyyah yaitu Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, dan tokoh masyarakat yaitu tokoh ulama, Kepala Desa, ketua RW, dan ketua RT.

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data sekunder yaitu data yang perolehannya melalui sumber lain (lisan maupun tulisan) dan tidak langsung dari objeknya (Kinayati Djojuroto & M.L.A. Sumaryati, 2000 : 10). Yang dijadikan sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah dan dokumen serta pendapat lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

3. Jenis data

Jenis data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu yang diutamakan bukan kuantitatif berdasarkan angka-angka, tetapi kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris (Kinayati Djojuroto & M.L.A Sumaryati, 2000 : 2), yang datanya diperoleh dari observasi dan wawancara, adapun data yang dihimpun adalah :

- a. Pendapat Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan mengenai masalah batasan aurat wanita.
- b. Landasan hukum yang digunakan oleh Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan mengenai masalah batasan aurat wanita.
- c. Implikasi pendapat Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan terhadap masyarakat disekitar Pondok Pesantren Fathiyyah Al-Idrisiyyah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Dengan observasi ke Pesantren Fathiyyah Al-Idrisiyyah dan melihat langsung dari dekat bagaimana wanita-wanita jemaah Idrisiyyah dalam berpakaian untuk menutup auratnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Lexy j. Moleong, 1990 : 135)

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan pimpinan Pondok Pesantren Fathiyyah Al-Idrisiyyah yaitu Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan untuk mengetahui lebih jauh pendapat dan dasar hukum yang di gunakan olehnya mengenai batasan aurat wanita. Wawancara juga penulis dilakukan dengan tokoh masyarakat, yaitu Tokoh Ulama, Kepala Desa, ketua RW, dan ketua RT yang bertujuan untuk mengetahui implikasi pendapat Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan terhadap

masyarakat yang berada di sekitarnya. Adapun waktunya yaitu pada hari selasa tanggal 13 juli 2004 yang bertempat di kantor kepala desa jatihurip, dengan materi wawancara tentang batasan aurat wanita.

c. Studi literatur

Dengan tehnik ini penulis mencari data-data tentang batasan aurat wanita dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dapat terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dari data-data yang ada (terkumpul), lalu disesuaikan dan dibandingkan dengan data-data yang ada dalam buku, sehingga dapat diketahui dengan jelas masalahnya, hasilnya diinterpretasikan untuk mencari kebenaran yang lebih luas dari hasil penelitian.